**BAB I CIRI-CIRI ILMU**

**1.1. Ilmu dan Dunia Pra-ilmiah.**

Menarik garis pemisah antara ranah ilmu dan wilayah di luarnya adalah tidak selalu sederhana. Dipandang secara historikal adalah tidak mungkin untuk menyebut angka tahun yang di dalamnya ilmu-ilmu mulai timbul. Matematika yang sudah maju sudah ada pada orang-orang Cina, ratusan tahun sebelum Matematika ditemukan orang-orang Babilonia dan, kemudian, pada orang-orang Yunani. Kurang lebih dua ribu tahun yang lalu keahlian medika sudah dikuliahkan dalam sekolah-sekolah di kuil-kuil Budha di Thailand; Mesir sudah mempunyai sebuah Sekolah Tinggi Hukum (Islam) yang sudah sangat tua(Univ.Kairo 752M dan Bait al hikmah Bagdad 813M. Salah satu ilmuan muslim Muhammad bin Musa Khawarsni sukses menemukan ilmu aljabar dalam bukunya Al jabr wa Maakala=perhitungan dan symbol- pen), yang sudah ada jauh sebelum fakultas-fakultas hukum dari universitas tertua di Eropa, di Bologna, didirikan; kultur India Kuno mempunyai berbagai bentuk pengembanan Ilmu Praktikal. Namun betapa pun ilmu menjadi penting sekali dalam peradaban Eropa, namun tetap saja, secara historikal, sulit untuk menetapkan atau menarik garis perbatasan. Namun orang dapat menarik garis batas antara dua dunia tersebut, tidak dengan menarik suatu garis historikal, melainkan dengan memberikan ciri-ciri baik dari dunia ilmu pengetahuan maupun dari gambaran dunia pra-ilmiah (*voor-wetenschappelijke wereldbeeld*). \

**1.2. Ilmu dan dunia non-ilmiah.**

Ilmu membedakan diri tidak hanya dari suatu gambaran dunia pra-ilmiah, melainkan juga dari pengalaman hidup non-ilmiah atau pengalaman hidup luar-ilmu atau luar-ilmiah (*buiten-wetenschappelijke levenservaring*). Yang disebut terakhir, sebagai *common sense* atau akal sehat manusia, seringkali dapat memberikan pemaparan-pemaparan yang tepat-sasaran dan penjelasan-penjelasan yang tepat. Seorang ibu menjelaskan perilaku dari anaknya kadang-kadang lebih baik ketimbang psikolog anak, Ilmu Kedokteran dapat banyak belajar dari seni pengobatan (*geneeskunst*), penjelasan-penjelasan *ambachtelijke houtbewerker* (tukang kayu berkeahlian) dapat, juga secara ilmiah, sekali-sekali lebih baik/tepat ketimbang dari dosen pengolahan material dari suatu perguruan tinggi. Namun semuanya itu tidak meniadakan pembedaan, dan jarak, antara pengetahuan praktikal sehari-hari dan pengetahuan dari ilmu. Kekuatan dari pengetahuan ilmiah justru terletak dalam kemampuan untuk mengabstraksi. Dengan abstraksi maka universalitas menjadi mungkin. Formulasi dari hukum gaya-berat (*zwaarte kracht*) tidak hanya mengenai sebuah appel yang jatuh, melainkan juga mengenai pasang surut dan pasang naik, seperti peredaran (orbit) planet-planet. Hukum Archimedes tidak hanya berkenaan dengan pemindahan benda cair yang disebabkan oleh Archimedes masuk ke dalam bak mandi, melainkan disebabkan oleh tiap badan yang dibenamkan ke dalam benda cair.

Pengetahuan ilmiah berupaya mencapai universalitas yang lebih besar: ihwalnya tidak berkenaan dengan kejadian konkret sebagai demikian, melainkan menginginkan pengetahuan dari kejadian konkret itu menjadi aturan umum. Baru dalam penerapan pemahaman ilmiah yang umum itu dibuat berguna untuk praktek

**1.3. Gambaran helikopter dari ilmu.**

Dengan apa yang dikemukakan tadi masih berkaitan satu perbedaan lagi. Kata-kata abstrak dan umum dari bahasa sehari-hari juga muncul dari sifat kekhasan (spesifisitas) dari tiap kultur khusus.

Mengabstraksi adalah mengabaikan (tidak memperhatikan) banyak aspek-aspek konkret. Ilmu tidak naik dari bumi yang konkret ke atas, melainkan lebih banyak sebagai sebuah helikopter yang dari atas bergerak ke bawah tanpa sepenuhnya dapat menyentuh bumi. Bagaimana pun arah dari pengetahuan ilmiah tidak berkenaan dengan kejadian konkret yang tunggal, melainkan penjelasan umum.

**1.4. Rangkuman.**

Ilmu terbukti mengungkapkan keinginan atau hasrat manusiawi untuk menjelaskan gejala-gejala. Dalam mitos-mitos (mite-mite, *mythen*), yang dari dalamnya pengetahuan ilmiah itu perlahan-lahan melepaskan diri, hal menjelaskan ini masih terjalin dengan keseluruhan bidang hubungan-hubungan kemanusiaan, baik agama maupun hubungan kemasyarakatan dan etikal. Ilmu lebih terbatas, dalam arti tertentu lebih mandiri dan lebih teoretikal, namun selanjutnya terpisah dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang melindungi dan membimbing kehidupan manusiawi yang biasa.

**BAB II. METODE ILMIAH DAN KENYATAAN**

**2.1. Metode dan kenyataan.**

 Ilmu adalah penguasaan keahlian dan/atau kemahiran khusus dalam bidang tertentu (*vakmanschap*): orang harus mempelajari bagaimana caranya ia harus bekerja atau mengerjakan sesuatu, jalan apa yang harus ditempuh. Perkataan “metode” adalah sebuah perkataan yang berkaitan dengan perkataan “jalan”. Hal itu berlaku untuk banyak bidang; juga pekerjaan tangan berkemahiran (*ambachtelijk handwerk*) membutuhkan suatu proses belajar dan mengenal suatu metode.

 Ciri khas untuk metode ilmiah adalah butir-butir berikut ini.

 **butir yang pertama,** mengenal seperangkat “aturan main” yang berlaku ajeg yang menyandang sifat tertutup: tidak boleh mengandung pertentangan-pertentangan atau penyimpangan-penyimpangan prinsipiil. Jadi, aturan-aturan main ini lebih bersifat rasional atau teoretikal ketimbang bersifat praktikal.

**Butir kedua** yang menengarai (menjadi ciri khas bagi) metode, adalah transformasi (pengubahan) secara sistematikal bahasa biasa dan pengamatan sehari-hari. Kata-kata yang dalam bahasa sehari-hari digunakan dengan cara yang berbeda-beda, di dalam suatu ilmu memperoleh satu arti yang diletakkan (dirumuskan) dalam sebuah definisi yang dipaparkan secara cermat. Hal itu juga berlaku untuk pengamatan.

**Butir ketiga** adalah alat-alat kerja dan instrumen-instrumen: laboratorium dengan instrumentariumnya, formulir-formulir yang sudah tercetak untuk angket, komputer, layar radar, termometer untuk mengukur panas badan.

**Butir keempat** adalah pengaruh dari sebuah teori. Ini sudah memainkan peranan dalam dua butir terdahulu: observasi ditentukan oleh teori (mengamati sebuah inti-cel dengan menggunakan sebuah mikroskop elektronik berkaitan dengan teori terkait dalam Biofisika) dan hal itu berlaku juga bagi instrumen-instrumen (piring-antene parabola dalam Astronomi akan tidak ada tanpa suatu teori tentang getaran-getaran elektromagnetik dan tentang kecepatan gerak cahaya atau velositas cahaya).

Maka terdapat suatu peningkatan derajat penguasaan secara rasional dalam teori ilmiah: dari observasi ke pembentukan pengertian, yang dalam hal ini definisi-definisi memainkan peranan, dan dengan itu sampai pada perumusan hukum-hukum yang meletakkan hubungan-hubungan di antara pengertian-pengertian (peredaran atau orbit planet-planet, massa, daya-tarik, saling berkaitan dalam hukum gravitasi). Ini kemudian sampai pada teori umum yang memberikan penjelasan-penjelasan untuk suatu keseluruhan bidang dari kenyataan itu (sebuah teori psikologikal tentang perilaku manusia; sebuah teori organisasi perusahaan tentang hubungan antara manusia dan pekerjaan; sebuah teori endokrinologi tentang bekerjanya kelenjar-kelenjar dalam badan manusia; sebuah teori astronomikal tentang terjadinya tata Bimasakti kita).

**2.2. Berbagai pandangan tentang ilmu dan kenyataan.**

Bahwa metode ilmiah menangkap kenyataan, tentang hal itu semua sudah sepakat. Bahkan Ilmu-ilmu Formal tidak menalar dalam ruang kosong, melainkan menata struktur-struktur yang ternyata dapat diterapkan pada kenyataan, misalnya melalui Fisika, Ilmu Bahasa Umum (jika ilmu ini menggunakan diagram-diagram logikal), Antropologi Budaya (jika ilmu ini menggambarkan kebiasaan atau adat suku tertentu lewat skema-skema dengan oposisi-oposisi logikal, seperti “mentah – dimasak”, “pria – wanita”, yang diungkapkan dengan menggunakan tanda-tanda abstrak, seperti angka “1”, “0”).

Bagaimana terjadinya penguasaan intelektual (pemahaman), kekuasaan rasional ini, atas kenyataan konkret, tentang hal itu terdapat perbedaan pendapat.

**Pandangan pertama** sederhana adalah bahwa ilmu menggambarkan kenyataan, pada akhirnya, persis sebagaimana keadaannya. Warna-warna secara faktual hanyalah getaran-getaran elektromagnetik; karya dari seorang pelukis sumbernya adalah tidak lain dari upaya mengatasi frustrasi yang dipaksakan, “mengkompensasi” frustrasi-frustrasinya sendiri;

**Pandangan** **kedua** memandang ilmu tidak sebagai sebuah pengungkapan (pencerminan dari) “kenyataan sesungguhnya”, melainkan lebih sebagai sebuah pendekatan terhadap dunia konkret. Karena itu, orang juga berbicara tentang teori-teori ilmiah sebagai model-model yang berupaya untuk memetakan kenyataan (menggambarkan kenyataan dalam peta).

**Pandangan ketig**a memandang teori-teori ilmiah dan kebenaran-kebenaran ilmiah sebagai alat-alat atau instrumen-instrumen untuk sampai pada penemuan keterberian-keterberian (data tersaji) dan penerapan-penerapan baru – ilmu bukan sebagai penggambaran sesungguhnya atau sebagai model-model pendekatan, mainkan sebagai instrumen. Itu sebabnya timbul istilah “instrumentalisme” (bandingkan 4.2).

**Pandangan keempat** menolak pikiran bahwa ilmu adalah penggambaran yang benar, atau suatu pendekatan yang baik, atau instrumen yang tepat. Di belakang ilmu-ilmu terdapat prasangka-prasangka tersembunyi. Prasangka-prasangka ini menurut beberapa pendapat bersifat sosial-politik, seperti percobaan untuk menjalankan kekuasaan.

**2.3. Berbagai pandangan tentang metode dan kebenaran**.

Metode dari sebuah ilmu mengabdi (memiliki komitmen) pada kebenaran, demikian pendapat berbagai penulis. Dalam Teori Pengetahuan Kefilsafatan (Epistemologi), realisme berhadap-hadapan dengan idealisme. Hal ini terjadi juga dalam Ajaran Ilmu (*Wetenschapsleer*). Di sini, idealisme mau mengatakan bahwa bukan kenyataan yang menentukan apa yang menjadi metode, melainkan metode yang menentukan apa yang menjadi kenyataan. pretensinya lebih terbatas atau sederhana (dalam arti itu maka tidak dapat ditunjuk sebagai “idealisme”), adalah **konvensionalisme**.

Sebuah varian modern dari konvensionalisme ini memandang metode ilmiah itu lebih dari sekedar suatu perangkat kesepakatan-kesepakatan saja. Metode itu memiliki suatu sifat sosial: ia berkenaan dengan kesepakatan di antara para peneliti itu yang bersama-sama dalam suatu periode tertentu mewujudkan dunia ilmiah (dunia para ilmuwan). Sehubungan dengan itu, maka orang berbicara tentang “forum para peneliti” yang menganut pandangan-pandangan tertentu tentang apa yang termasuk ilmu dan apa yang tidak. Pandangan ini disebut juga **teori konsensus**.

Realisme meletakkan titik berat (aksen) pada kenyataan. Tetapi, kelompok yang pada tingkat pertama melihat ilmu hanya mewadahi prasangka-prasangka juga sesungguhnya melakukan hal yang sama. Sebab, justru kelompok ini bertujuan untuk membuka kedok ini untuk dengan demikian menerobos hingga mencapai dunia yang benar (yang bebas kekuasaan, tidak etnosentrik).

Kedua kutub itu – kekuasaan dari dunia luar atau dari pemikiran – dapat disebut dengan gambaran sederhana **teori cermin** berhadapan dengan **teori proyeksi**. Dalam buku ini dianut suatu pandangan ketiga, yakni **teori interpretasi**. Teori ini berpendapat bahwa ilmu tidak hanya semata-mata mencerminkan, tetapi juga tidak begitu saja dengan bersaranakan alat-alat sendiri mengkonstruksi atau memproyeksi dunia. Kebenaran secara harafiah terletak di tengah-tengah, dalam arti bahwa kebenaran terbentuk pada wilayah-antara, dalam hubungan saling mempengaruhi antara kenyataan dan penelitian ilmiah. Bagi ilmuwan dunia itu tidak begitu saja terberi (tersaji). Ia harus meneliti, menginterpretasi, menunjuk gejala-gejala.

Kebenaran ilmiah sebagai tujuan dari tindakan menginterpretasi sebuah teks (gejala-gejala) berarti bahwa ilmu mewujudkan bagian dari suatu wilayah yang luas yang di atasnya manusia sibuk berupaya untuk “membaca”, “menguraikan” dunia di sekelilinginya, berupaya menunjuk makna dari kenyataan. Wilayah yang luas itu kita sebut “kultur” dan dalam perspektif itu gejala-gejala menampilkan diri sebagai lambang-lambang: lambang-lambang dari religi, dari seni, dari kehidupan sehari-hari (misalnya memandang tanda-tanda dari badai yang sedang mendekati sebagai mengancam kehidupan), dari pekerjaan berkemahiran (melihat sepatu dalam kulit binatang), dari keprihatinan atau kekhawatiran (dalam pembicaraan di telepon yang ngawur mendengar permohonan pertolongan kemanusiaan).

Mungkin kebenaran ilmiah yang lebih murni, yang sempit dan kebenaran-kebenaran harus kita lihat dalam kerangka yang lebih luas. Apakah kebenaran ilmiah dapat dilepaskan dari kebenaran dan kaidah-kaidah kesusilaan (moral), atau dari pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan sosial? Filsuf Amerika N. Goodman pernah menulis bahwa kebenaran merupakan bagian dari suatu pengertian “ketepatan” (*juistheid*) yang lebih luas, yang bekerja dalam etika, tetapi juga dalam seni.

* 1. **Beberapa aliran kefilsafatan modern.**
1. **Positivisme**

Positivisme mencakup berbagai aliran yang memandang ilmu-ilmu positif sebagai kriteria tertinggi bagi suatu diskusi rasional tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan manusia, tetapi, sering juga, tentang pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan masyarakat.

Aliran-aliran modern, yang juga disebut sebagai “Neopositivisme”, menarik terus garis ini, namun memberikan suatu tempat yang jauh lebih penting pada logika (khususnya dalam Positivisme Logikal) dan pada analisis bahasa. Secara umum orang dapat melukiskan aliran-aliran neopositivistik ini sebagai sebuah percobaan untuk mencapai pemakaian bahasa yang lebih logikal dan lebih jernih. Wilayah dari bahasa keilmuan dalam kaitan itu dipandang otonom dan secara tajam dibedakan dari wilayah bukan-keilmuan yang di dalamnya orang melibatkan nilai-nilai dan orang terbuka bagi pengalaman religius dan estetikal.

1. **Filsafat Hermeneutik.**

Jika aliran-aliran positivistik mengacu terutama pada Ilmu Alam, maka Filsafat Hermeneutik sebaliknya lebih terarah pada Ilmu Kerohanian (*Geisteswissenschaft*). Ilmu-ilmu ini tidak pertama-tama akan mengobservasi dan merumuskan keajegan-keajegan pada gejala-gejala lahiriah, melainkan mencoba untuk menunjukkan makna dari peristiwa-peristiwa (antara lain dalam Ilmu Sejarah) dan untuk menginterpretasi teks-teks (Ilmu Sastera).

Aliran Hermeneutik menempatkan interpretasi Ilmu Kerokhanian di atas penjelasan yang bersifat Ilmu Alam. Dengan cara menjalani kehidupan dalam suatu wilayah penelitian tertentu (bandingkan kontroversi antara *Erklaeren*, menjelaskan, dan *Verstehen*, mengerti dari dalam – 3.2.) orang baru dapat mengerti hubungan dari suatu gejala dengan seluruh medan penelitian. Demikianlah sesungguhnya orang membaca kata-kata yang hanya dapat dimengerti berdasarkan keseluruhan hubungan kalimat. Tambahan lagi orang pada saat yang sama membawa pada dirinya sendiri cakrawalanya sendiri dan dengan demikian seolah-olah harus berupaya untuk mencapai perpaduan (pembauran) dari dua cakrawala tersebut. Sikap “hermeneutikal” (hermeneutik adalah ilmu menafsirkan) demikian itu, menurut Gadamer, tidak hanya diperlukan dalam Ilmu-ilmu Kerokhanian, melainkan juga dalam Ilmu-ilmu Sosial, dalam Ilmu Hukum dan bahkan dalam Ilmu-ilmu Alam.

**c. Strukturalisme.**

Di bawah nama-payung ini terdapat pemikir-pemikir yang sangat berbeda-beda, yang mempunyai kesamaan dalam hal bahwa mereka tidak memandang gejala-gejala secara tersendiri sebagai pusat (fokus) dari penelitian, juga bukan hukum-hukum yang dapat diturunkan dari gejala-gejala tersebut atau yang dapat diterapkan terhadapnya, melainkan memandang struktur-struktur yang mencakupinya. Namun jika ihwalnya tidak berkenaan dengan hukum-hukum, lantas struktur itu apa? Orang dapat menggambarkan sebuah struktur sebagai sejenis cetak-biru (*blue-print*), atau sebagai sebuah jaringan kotak-kotak (*vakjes*) yang ke dalamnya gejala-gejala tidak hanya cocok, melainkan mereka juga dengan itu dapat dijelaskan

Pada bidang-bidang lain orang menemukan strukturalisme, terutama dalam filsafat Perancis.

**d. Holisme dan Teori Sistem.**

Holisme, yang namanya sendiri memang sudah menunjuk pada perkataan “keseluruhan”. Dalam Psikologi, Holisme ini memainkan peranan sudah dalam tahun-tahun duapuluhan, ia pada waktu itu menyandang nama “*Gestaltpsychologie*”. “Keseluruhan adalah lebih ketimbang jumlah dari bagian-bagian”, demikian semboyannya. Dalil ini tampak dapat diperdebatkan, jika orang berpendapat bahwa keseluruhan dari “sesuatu” itu memiliki kelebihan sesuatu (*extra’s bezat*) yang tidak ada di dalam bagian-bagian. Bentuk total atau *Gestalt* yang pertama memberikan makna pada gabungan dari unsur-unsur tersendiri.

Sebagaimana sebuah badan adalah lebih dari sekedar sebuah penjumlahan sel-sel, demikian juga halnya sebuah masyarakat adalah lebih dari sekedar sebuah penjumlahan individu-individu dan alam semesta kita adalah lebih dari sekedar suatu kumpulan elektron-elektron. Pada masa terakhir ini orang melihat suatu pandangan dunia holistik: dalam suatu visi intuitif yang melampaui ilmu-ilmu, orang mengalami kosmos dan manusia sebagai suatu keseluruhan organik (F. Capra).

Namun bagi para pengemban ilmu-ilmu eksakta, Holisme merupakan sesuatu yang. Seolah-olah orang membuat “keseluruhan” (*holon*) itu terbuka dan menemukan bahwa tiap kali sesuatu masuk ke dalamnya dan juga sesuatu keluar dari dalamnya. L. von Bertalanffy, salah seorang biolog holistik, juga termasuk salah seorang dari mereka yang menempuh langkah ini dan ikut berpartisipasi pada pengembangan “Teori Sistem”.

**e. Filsafat ilmu yang lebih baru.**

ihwalnya tidaklah berkenaan dengan suatu penunjukan waktu, melainkan berkenaan dengan suatu perubahan wawasan (*herziene visie*) terhadap ilmu. Terkait padanya harus dikemukakan bahwa Filsafat Ilmu yang paling berpengaruh pada abad ini hingga belum lama berselang adalah aliran neopositivisme yang telah disebut pertama di atas (Posivisme Logikal dan Empirisisme Logikal; Filsafat Analitik). Ihwalnya justru terhadap aliran ini bahwa filsafat ilmu yang lebih baru melepaskan diri, terlebih lagi karena ia sendiri muncul dari dalamnya. Dalil dasar dari semua aliran yang lebih baru itu adalah bahwa ilmu tidak pernah dapat memulai dengan bahan-bahan terberi yang murni positif dan netral, atau semata-mata empirikal (seperti “fakta-fakta” atau “pengamatan-pengamatan murni”), melainkan bahwa sejenis teori-rancangan (*ontwerp-theorie*) selalu sudah ikut berperan. Sejak dari permulaan kita memandang gejala-gejala dengan suatu kacamata berwarna.

Tokoh peralihan yang penting adalah **K. Popper.** Pandangannya adalah bahwa:

1. tidak ada teori umum yang dapat dibangun atas serangkaian pengamatan, atas sejumlah bsar fakta yang terlepas-lepas (“gagak ini hitam, gagak itu hitam, dan demikian seterusnya, jadi: semua gagak adalah hitam”; “induksi” – lihat 3.3);
2. orang, sebaliknya, memulai dengan sebuah masalah dan merancang sebuah kemungkinan penyelesaian (hipotesis); ini dijui pada fakta-fakta;
3. dalam hal itu orang dengan demikian harus selalu menyadari bahwa “fakta-fakta” yang demikian itu selalu sudah diwarnai oleh kemungkinan penyelesaian yang dimiliki orang di belakang kepalanya; pengamatan-pengamatan sudah “bermuatan” suatu teori;
4. dengan demikian pengujian juga pada instansi pertama harus diarahkan pada kemungkinan bantahan terhadap hipotesis semula (teori-perancangan): “falsifikasi”. Melihat seratus ribu gagak hitam belum secara niscaya membuktikan bahwa semua gagak adalah hitam, namun bertemu dengan satu yang putih sudah membuktikan bahwa hipotesis yang pertama adalah salah. Baru di atas jalan ini orang mencapai pendekatan pada kebenaran dan orang menjaga ilmunya secara kritis terbuka untuk perbaikan: “Rasionalisme Kritikal”, demikian Popper.

Para pemikir dari kelompok Filsafat Ilmu yang lebih baru pada suatu ketika disebut juga *“post-Popperian*”.

Kejutan terbesar ditimbulkan oleh publikasi dari T.S. Kuhn tentang struktur dari revolusi-revolusi keilmuan. Sudah dalam tahun 1962 ia menjelaskan bahwa terdapat bidang-bidang keretakan (*breukvlakken*) di dalam sejarah ilmu, revolusi-revolusi seperti dari Copernicus dan Einstein. Kuhn menggunakan sebuah contoh dari *Gestaltpsychologie* (2.4d), yakni yang disebut gambar-gambar berganti-ganti: orang melihat pada sebuah gambar gambaran dari seekor kelinci, tetapi jika orang memegang gambar tersebut dengan cara yang agak berbeda, maka gambaran tersebut mirip seekor itik; atau orang melihat gambar dari sebuah kubus yang pada satu saat satu bidang menjadi bagian depannya dan pada saat lain bidang lainnya yang tampak menjadi bagian depannya. Begitulah juga, demikian Kuhn, gambaran total dari sebuah bidang ilmu dapat berubah membalik secara cepat (*omklappen*), yang dengan perubahan tersebut semua bahan-bahan terberi (tersaji) tiba-tiba tampil dalam suatu perspektif yang lain.

Dua catatan harus ditambahkan di sini. Yang **pertam**a adalah bahwa ihwalnya tidak begitu saja berkenaan dengan penemuan sebuah teori baru. Tidak, gambaran menyeluruh dari sebuah ilmu harus diubah dan untuk itu penerimaan oleh “forum para ilmuwan” juga mutlak diperlukan. Gambaran menyeluruh yang demikian itu bekerja secara tidak disadari pada para peneliti dan oleh Kuhn disebut “paradigma”; ia berfungsi sebagai sejenis struktur-dalam (2.4c). **Kedua,** tidak ada dasar-dasar rasional yang jelas yang dapat diberikan untuk suatu pandangan baru yang demikian itu, kecuali dalam arti negatif: bahwa dalam teori yang ada terjadi berbagai kesulitan; terjadi gejala-gejala yang dengan keras kepala menyimpang dari hukum-hukum yang ada: “anomali-anomali”. Perubahan mendasar dari gambaran menyeluruh itu, perubahan paradigma, adalah sesuatu yang irrasional. Ini bertentangan dengan rasionalisme kritikalnya Popper.

**2.5 . Rangkuman.**

Walaupun aliran-aliran Anglo-Saksis – Neopositivisme dan Filsafat Ilmu yang lebih baru – hampir tidak berkontak dengan aliran-aliran lain – hermeneutik, strukturalistik dan holistik – , namun aliran-aliran ini memperlihatkan juga keterkaitan. Hal ini dapat dicakup dalam empat butir. Pertama-tama kontroversi lama dari sejarah Ajaran Pengetahuan Filosofikal bekerja terus di dalamnya: antara para empirisis (penganut Empirisisme) dan para rasionalis (penganut Rasionalisme). Para empirisis (seperti Locke) mengajarkan bahwa semua pengetahuan berlandaskan pengamatan inderawi (empiri). Para rasionalis (seperti Descartes, Leibniz) mengajarkan bahwa tidak mungkin ada pengetahuan tanpa bekerjanya pengertian-pengertian akal-budi (*verstandsbegrippen*) yang sudah ada terlebih dahulu. Dalam Filsafat Ilmu dewasa ini, akal-budi dan indera, atau teori dan keterberian pengalaman, dua-duanya saling berjalin.

Butir kesesuaian kedua yang mencolok adalah tekanan yang diletakkan pada keterkaitan (keseluruhan, sistem, struktur, teks).

Butir kesesuaian ketiga adalah wawasan dinamik atas ilmu yang terdapat pada semua aliran termaksud. Ilmu adalah bukan kebenaran bebas-waktu (jadi kebenaran ilmu itu terikat pada waktu), dan bahkan Popper, yang masih termasuk paling dekat pada pandangan tradisional ini, secara eksplisit berbicara tentang suatu pendekatan terus menerus pada kebenaran.

Butir keempat adalah pengakuan terhadap adanya “tataran yang lebih dalam dari rasionalitas”. Dengan ini dalam hubungan ini dimaksudkan bahwa rasionalitas ilmu (hal mengobservasi, mengeksperimen, melakukan penghitungan, mengargumentasi secara terarah) bertumpu di atas tataran yang lebih dalam, yang sering tersembunyi, seperti cakrawala dari pengetahuan yang dimiliki manusia, kemahiran yang tidak disadari, kesadaran tentang arah yang di dalamnya orang harus mencari, lingkungan yang mempengaruhi sistem yang diteliti. Pengakuan ini tidak ditemukan pada semua aliran yang disebut di atas.

Masih ada hal lain, yakni bahwa ilmu itu tidak hanya menjalani pengembangan elastik dalam keluasan (konteks) saja, melainkan juga pada kedalamannya: pengetahuan ilmiah pada permukaan seperti tampak jelas sepenuhnya (tembus pandang), tetapi menyembunyikan struktur-struktur yang lebih dalam.

**III. METODOLOGI**

**3. ilmu universal**

**3.1. Batas-batas universal dari ilmu.**

Pada zaman yang lebih baru para penganut Positivisme Logikal (2.4a) mempropagandakan suatu *unified science* (ilmu yang dipersatukan, ilmu tunggal), yang untuknya metode keilmu-alaman menjadi modelnya, yang dengan berjalannya waktu juga harus diterapkan pada Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Kerokhanian (Humaniora).

Juga para pemikir dari aliran yang bersifat humaniora kadang-kadang bertolak dari ideal satu metode untuk semua ilmu: metode hermeneutikal. Bukan observasi eksternal ditambah analisis logikal adalah ciri dari ilmu, melainkan interpretasi dari dalam (2.4b). Bahkan Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu Pasti (Matematika, *Wiskunde*), demikian mereka mengemukakan, adalah bersifat hermeneutikal, karena juga mereka memulai dengan mengerti dan merasakan dari dalam gejala-gejala dan bentuk-bentuk matematikal (metodenya disebut juga *Verstehen* – lihat 3.2).

Dalam arti tertentu ideal ini tidak dapat ditiadakan (*onmisbaar*, sangat diperlukan). Jika orang ingin mencapai satu metodologi, maka akan ternyata bahwa ideal ini adalah sesuatu yang mustahil dan bahkan mengacaukan, tetapi “satu ilmu”, dalam arti bahwa ada garis-garis batas yang harus ditarik antara apa yang dapat dan yang tidak dapat disebut ilmu, adalah suatu keharusan untuk keberadaan ilmu sebagai demikian

Pembatasan wilayah yang demikian itu tidak pernah kedap air (*watertight*); terdapat suatu peralihan yang mengalir (*vloeiende overgang*) antara ilmu dan ilmu-semu. Apakah tukang obat selalu non-ilmiah? Bukankah ada sesuatu yang disebut pengobatan alternatif (*alternative medicine*)? Dikatakan secara lain, bagaimana halnya dengan *ilmu-ilmu para* (*parawetenschappen, para-sciences*)? Ilmu itu dalam tiap periode historikal memperlihatkan wajah yang berbeda.

**3.2. Ilmu-ilmu Alam; Ilmu-ilmu Kerokhanian**

Penggolongan (klasifikasi) ilmu-ilmu yang paling terkenal adalah yang membedakan antara Ilmu-ilmu Alam (*Naturwissenschaften*) dan Ilmu-ilmu Kerokhanian (Ilmu-ilmu Manusia, *Geisteswissenschaften*). Ilmu dengan satu metode universal adalah mustahil karena di dalam kenyataan itu sendiri terdapat suatu perbedaan yang jelas antara materi dan roh, antara badan dan jiwa. Ilmu-ilmu Alam dapat dengan sangat baik memaparkan sisi materiil (fisikal, fisik) dari dunia, tetapi tidak memadai untuk memahami kehidupan kerohanian (roh manusia, kultur immaterial).

Ilmu-ilmu Kerokhanian harus bekerja dengan cara lain. Teori gaya-berat memberikan penjelasan umum tentang gejala-gejala dan berlaku di semua bagian dunia. Namun orang tidak pernah dapat menderivasi suatu kaidah kesusilaan dari dalamnya; pedoman-pedoman kesusilaan kadang-kadang bahkan melawan atau bertentangan dengan tendensi kemasyarakatan umum (sejenis gaya berat dalam arti kiasan): tuntutan untuk melindungi orang-orang yang lemah adalah tidak sejalan dengan aturan biologikal yang lebih materiil dari hukum (hak) dari orang yang terkuat atau *survival of the fittest*. Karena itu juga penelaahan atau studi atas gejala-gejala kesusilaan yang demikian itu (aturan kesusilaan, nilai-nilai, kaidah-kaidah) akan harus bekerja dengan cara yang berbeda. Penjelasannya tidak terletak dalam hukum-hukum kausal umum, melainkan dalam hal mengerti (*begrijpen*) motivasi-motivasi, ideal-ideal atau cita-cita yang hidup dalam manusia, perasaan keadilan atau perasaan hukum, cinta, rasa kasihan atau iba. Singkatnya, bukan pertama-tama penjelasan keilmu-alaman, melainkan mengerti atau memahami yang diutamakan.

**3.3. Ilmu-ilmu Formal**

Ilmu Pasti (Matematika) dan Ilmu-ilmu Alam biasanya disebut dalam satu nafas. Itu terjadi karena terobosan besar dari Ilmu Alam Modern terjadi bersamaan dengan penerapan Matematika pada gejala-gejala fisikal. Di sini Galilei telah menjalankan peranan kunci dan khususnya orang Belanda Dijksterhuis telah memaparkan perkembangan ini. Tetapi pada dirinya sendiri Matematika adalah sebuah Ilmu Formal (2.1) dan ia tidak memaparkan kenyataan.

Ilmu-ilmu Formal, seperti Matematika dan Logika, lebih banyak merancang jaringan-jaringan kerja (jejaring, *networks*) tertutup yang baik (“konsisten”) yang diperlukan jika orang membuat peta-bumi dari dunia. Ilmu Alam adalah salah satu dari peta-peta bumi itu, namun demikian juga halnya dengan Psikologi, Arkeologi, Ilmu Sejarah. Dalam asasnya orang dapat menerapkan Matematika pada semua bidang-bidang itu; pengolahan matematik-statistikal sering terjadi dalam Ilmu-ilmu Sosial, analisis logikal dari bentuk-bentuk penalaran dalam Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Bahasa. Ihwalnya adalah demikian bahwa semakin umum keajegan-keajegan dirancang semakin mudah Matematika dapat dipakai. Untuk analisis kejadian-kejadian yang lebih khusus diperlukan suatu bentuk Matematika yang lebih majemuk. Namun di sini juga berlaku bahwa hal ini dapat terjadi dalam Ilmu Alam. Dalam Mekanika Kuantum, suatu apparatus matematikal yang sangat spesifik mutlak diperlukan mengingat kemajemukan dari cara yang dengannya gejala-gejala mikrofisikal menampilkan diri di hadapan pengamat. Sekali lagi, untuk merangkumkan, Matematika tidak terikat pada satu ilmu tertentu, melainkan dapat memainkan peranan dalam tiap disiplin ilmiah. Ini lagi-lagi berarti bahwa metodologi dari Matematika tidak berimpitan dengan metodologi dari ilmu lain yang mana pun juga.

Matematika dan Logika adalah bukan Ilmu-ilmu Empirikal: mereka menjalin jaringan-jaringan kerja (*networks*), tetapi tidak memfabrikasi (membuat) peta-peta bumi. Metode mereka bercirikan atau mencirikan diri (ditengarai) dengan konsistensi yang sudah disebut terlebih dahulu. Ini berarti bahwa mereka merancang sistem-sistem menalar dan menghitung yang terarah untuk menutup pintu bagi pertentangan internal.

Kadang-kadang Ilmu-ilmu Formal dipandang juga sebagai semata-mata konvensi-konvensi (kesepakatan-kesepakatan – 2.3 ).

Penyelesaian atas persoalan ini mungkin terletak di sini bahwa sistem-sistem formal itu direka (dipikirkan dan dirancang) oleh roh atau pikiran manusia. Di Perancis, Matematika pernah digolongkan ke dalam Ilmu-ilmu Kerokhanian ketimbang ke dalam Ilmu-ilmu Alam**!**

**3.4 Ilmu-ilmu Empirikal.**

Ilmu-ilmu Empirikal memberikan peta-peta bumi dari dunia konkret. Mereka adalah tidak formal dan karena itu memberikan kesan (impresi) yang jauh lebih konkret, juga meskipun mereka memang banyak menggunakan pengertian-pengertian yang abstrak dan aturan-aturan (bandingkan 1.2).

Berkenaan dengan Ilmu-ilmu Empirikal, hal ikut mempengaruhi ini, hal membangun jembatan-jembatan ini antara ilmu dan kenyataan adalah lebih mencolok lagi.

Falsifikasi yang baru saja disebut adalah rintangan untuk suatu induksi tertutup (*sluitende inductie*). Bukankah induksi ini naik ke atas dari fakta-fakta ke aturan-aturan, yang meskipun demikian tidak pernah dapat menyajikan kepastian empirikal yang sempurna, sebab seekor burung layang-layang (*zwaluw*) tidak membuat musim panas, tetapi juga burung layang-layang yang banyak tidak memberikan kepastian tersebut. Tidakkah sampai sekarang semua burung gagak adalah hitam dan semua angsa adalah putih? Tetapi mungkin saja di wilayah kutub ditemukan seekor burung gagak yang putih, dan yang sudah pasti di Australia ada angsa yang hitam. Ihwalnya memang adalah demikian bahwa lewat metode-metode statistikal, dalam situasi-situasi tertentu, adalah mungkin untuk lewat perhitungan kemungkinan (*waarschijnlijkheidsrekening*) memberikan (mengakui) suatu derajat kemungkinan (*een mate van waarschijnlijkheid*) pada sebuah aturan yang diperoleh dengan induksi.

Beberapa penulis mengkombinasi induksi dan deduksi: mulai pada fakta-fakta, lewat induksi naik ke hipotesis-hipotesis umum, memverifikasi hipotesis-hipotesis ini, pada resultat yang positif menderivasi kejadian-kejadian (fakta-fakta) baru. Jadi sebuah lingkaran (*cirkel*) dari observasi-observasi ke observasi-observasi: “siklus empirikal”. Semuanya ini juga menunjuk pada betapa pembagian-dua dalam Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kerokhanian adalah tidak memadai

Kesimpulannya adalah pertama-tama bahwa terdapat banyak metodologi, yang tidak saling mengecualikan yang satu terhadap yang lainnya, melainkan saling melengkapi. Atas dasar dua butir tersebut, jelaslah bahwa ilmu-ilmu dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Dalam sebuah universitas juga sering terjadi perubahan pembagian dalam fakultas-fakultas, kelompok-kelompok matakuliah dan sejenisnya. Juga ilmu-ilmu baru dapat muncul, baik disebabkan oleh munculnya metodologi baru maupun disebabkan oleh ditelitinya aspek-aspek baru dari dunia (Biologi Molekular, Neuro-Kimia, Sosio-linguistika, Informatika).

* 1. **Kenyataan di belakang metodologi.**

Dari apa yang sudah dikemukakan, dapat diterima bahwa Ilmu-ilmu Empirikal harus mengarahkan diri pada kenyataan. Jadi mereka adalah tidak otonom, sebagaimana juga sudah, atau: bahkan sudah, ternyata demikian berkenaan dengan Ilmu-ilmu Formal. Namun jika memang sungguh-sungguh terdapat sekian banyak metodologi dari tiap ilmu secara tersendiri, kadang-kadang juga masih bertambah, betapa anehnya tampak dunia itu! Apakah banyaknya aspek-aspek dari kenyataan itu tidak berhingga?

Pertanyaannya sekarang harus diulangi, bagaimana kenyataan dapat tampil utuh dalam demikian banyak ilmu, yang berkenaan dengan ilmu-ilmu khusus itu terkait metodologi-metodologi yang berbeda-beda

**3.5** **Konvergensi dalam ilmu-ilmu.**

Perkaitan antara metodologi-metodologi dan kenyataan Peralihan ke suatu denotasi yang lebih sempit dan suatu konotasi yang lebih luas mengembang lebih jauh dalam ilmu-ilmu yang khususnya mempelajari badan manusia, seperti Ilmu Kedokteran (dibedakan dari Ilmu Kedokteran Hewan), dan ilmu-ilmu yang mempelajari pengolahan jasmani (*lichamelijke oefeningen*). Dalam urutan ini ada kontinuitas: ciri-ciri dari “badan” dalam arti fisikal yang luas tetap dipertahankan; di samping pembeda: muncul ciri-ciri yang lebih memspesifikasi. Berkenaan dengan kenyataan (dikatakan lebih majemuk: aspek ontologikal dari pengetahuan) terjadi suatu penajaman dari yang lebih umum ke yang lebih khusus dan konkret (walaupun ihwalnya tidak akan pernah berkenaan dengan yang konkret begitu saja; 1.3, 1.4).

Kesimpulannya dapat saja bahwa orang harus membanding-bandingkan berbagai ilmu yang satu terhadap yang lainnya untuk dapat menemukan kesinambungan-kesinambungan apa dan dimensi-dimensi baru apa yang dipandang secara metodologikal tampil ke muka. Maka akan menjadi jelas bahwa di dalamnya terdapat sejenis corong (*trechter*) atau suatu “*close-up effect*”: dimensi-dimensi yang lebih baru (dikatakan secara jelimet: parameter-parameter baru, lihat 6.2) membatasi wilayahnya dan membawa metode ilmiah lebih dekat pada dunia sehari-hari yang konkret

**3.6 Ilmu-ilmu Praktikal.**

Ilmu-ilmu Praktikal. Ilmu-ilmu Empirikal biasanya di dalam praktek diterapkan; antara lain teknologi modern sebagian besar adalah suatu resultat dari penerapan-penerapan ilmiah yang demikian itu (dari Fisika, Informatika, Biokimia, Psikologi Sosial, dan seterusnya). Namun dengan Ilmu-ilmu Praktikal tidak dimaksudkan penerapan yang demikian itu, melainkan suatu ilmu yang membuat penerapan-penerapan itu sendiri menjadi pokok-telaah dari penelitian ilmiah.

Apa yang dikemukakan tadi berlaku untuk Ilmu Hukum. Undang-undang (*wetten*) yang menetapkan ukuran hukuman (*strafmaat*) terbentuk di luar Ilmu Hukum melalui sebuah parlemen, juga di bawah bekerjanya pengaruh dari pandangan-pandangan kemasyarakatan, etikal dan keagamaan yang dominan. Tetapi Ilmu Hukum juga menjalankan pengaruh terhadapnya, baik melalui nasihat-nasihat berkenaan dengan perumusan dan pelaksanaan dari undang-undang itu maupun melalui pengaruh terhadap peradilan, yurisprudensi, yang sudah memberikan arah-arah untuk perundang-undangan di masa depan, juga karena peradilan itu sendiri peka terhadap apa yang di dalam masyarakat hidup sebagai kesadaran hukum (*rechtsbesef*). Demikianlah Ilmu Hukum mempunyai pengaruh terhadap peradilan dan pembentukan perundang-undangan, dan melalui jalan itu ia juga mempengaruhi masyarakat. Dalam semuanya itu kaidah-kaidah dan nilai-nilai ikut berperan, namun sekali lagi oleh karena itu tidak langsung, melainkan dengan penyisipan – orang mungkin akan cenderung mengatakan: *wetenschappelijke insnoering* (pemaknaan secara ilmiah, campur tangan ilmiah) – diubah ke dalam argumentasi keilmuan bidang hukum (*rechtswetenschappelijke argumentatie*).

**BAB IV** **PRAGMATIKA, HEURISTIKA, RELATIVITAS**

**4.1 Obyektivitas dan konteks**

Hal menempatkan saling berhadap-hadapan antara metode dan perilaku dalam ilmu dengan cara dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang demikian itu pasti diperlukan untuk sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu.. Mengambil jarak (distansi), mengobservasi secara lugas, secara logikal bertanggung-jawab dan tidak beranjak dari intuisi meletakkan hubungan-hubungan di antara gejala-gejala, itu semuanya harus dipelajari. Baru dengan cara demikian saja obyektivitas lugas yang tidak bersifat personal dapat ditimbulkan oleh subyek-subyek manusiawi.

Para penganut Positivisme Logikal (2.4a). R. Carnap, yang bekerja di Amerika Serikat, dan A.J. Ayer, di Inggeris, dua-duanya menyatakan bahwa ilmu harus membatasi diri pada upaya membangun teori-teori yang secara logikal tertutup dan pada pengujian pada fakta-fakta. Juga Popper menganggap penentuan garis-batas wilayah atau ranah atau “demarkasi” dari ilmu adalah suatu urusan yang prinsipiil. Ia mengakui nilai dari pandangan-pandangan pada bidang-bidang Etika, Pandangan Dunia dan Metafisika (teori-teori kefilsafatan tentang suatu kenyataan terberi non-inderawi):

Berhadapan secara langsung dengan ini adalah pandangan J. Habermas, seorang pemikir Jerman kontemporer, yang berasal dari lingkungan neo-marxistik (bandingkan 2.2 akhir). Dahulu ia sudah menunjukkan bahwa ilmu tidak begitu saja terlepas dari suasana kepentingan dari dunia sehari-hari. Di belakang pengetahuan ilmiah terdapat, kebanyakan tidak eksplisit, kepentingan-kepentingan yang memberikan arah pada pengetahuan ini. Pada Ilmu-ilmu Alam kepentingan itu pada akhirnya adalah perwujudan teknikal dari pengetahuan itu. Dalam Ilmu Kerokhanian ada suatu kepentingan hermeneutikal (menjelaskan, menginterpretasi teks dari kejadian-kejadian) yang bekerja. Ilmu-ilmu Sosial dibimbing oleh suatu kepentingan emansipatorik (emansipasi kelompok-kelompok dan orang-orang).

**3.2 Pragmatika**

Perkataan “*pragma*” adalah sebuah perkataan Yunani, yang berarti “sebuah benda atau hal untuk digunakan melakukan sesuatu”. Sebuah aliran kefilsafatan dari akhir abad 19 dan permulaan abad 20 dinamakan “*Pragmatisme*”. Aliran ini, yang ke dalamnya termasuk antara lain C.S. Peirce dan J. Dewey, mengajarkan bahwa pengetahuan ilmiah seyogianya tidak diarahkan pada “obyek”-nya, melainkan pada “pragma”-nya; atau juga bahwa pengetahuan seyogianya tidak berkaitan pada obyektivitas yang berada terlepas dari tindakan manusia, melainkan justru ikut terkait padanya.

Filsafat Dewey memang disebut juga “*instrumentalisme*” (disebut sebagai aliran ketiga di bawah 2.2). Pengaruh-pengaruh dari Pragmatisme itu terlihat antara lain pada Habermas, disinggung dalam paragraf terdahulu. Ia berbicara tentang “kesungguhan” sebagai salah satu dimensi dari kebenaran. Maksud dari pembicara atau penulis, pertanyaan tentang apa yang mau dilakukan seseorang dengan “kebenaran bahasa” (lihat 4.1) dengan demikan muncul.

Yang dimaksud dengan sintaksis adalah: aturan-aturan yang mengungkapkan ke-saling-bertautan di antara lambang-lambang. Tentang itu ihwalnya berkenaan dengan semata-mata aturan-aturan formal, yang juga menjadi ciri khas untuk Ilmu-ilmu Formal (3.3).

**3.3 Metodik**

Dengan pengumpulan data orang berkiprah dalam medan penelitian ilmiah yang konkret yang di dalamnya berbagai nasihat sederhana, kemahiran-kemahiran dan naluri-naluri memajukan pelatihan ilmiah. Pertanyaan-pertanyaan sederhana, kadang-kadang baru dengan praktek yang berlangsung lama dapat dijawab, tampil berurutan ke muka. Pertama-tama informasi apa yang ingin diperoleh orang. Pada pertanyaan ini sudah ikut bermain hipotesis dan/atau teori, tetapi juga metodologi dari bidang ilmu yang bersangkutan (ingat saja pada antara lain diskusi tentang *Erklaeren* dan *Verstehen* – 3.2). Selanjutnya tampil pertanyaan yang lebih praktikal tentang bagaimana orang berpikir untuk sampai pada data itu. Maka sejumlah besar perangkat teknik yang bermacam ragam tersedia untuk itu. Kita sebut saja: hal belajar melihat dengan suatu mikroskop elektron, melakukan pembedahan pada mayat, merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk suatu angket dan cara bagaimana orang memperoleh jawaban-jawaban dan mengklasifikasikannya. Di sini terdapat banyak gradasi dari metodik-metodik yang lebih banyak sampai ke yang lebih kurang mengambil jarak (distansi). Demikianlah ada pengamatan dari suatu jarak, tetapi juga ada observasi partisipatif. Dalam kejadian yang terakhir ini penelitinya hidup di “lapangan”, ia bertempat tinggal di suatu desa, berbicara dalam bahasa dari penduduk setempat dan dengan cara demikian ia memperoleh informasi yang dicarinya. Juga ada yang disebut *action-research*, artinya penelitian yang dilakukan dengan jalan penelitinya ikut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dijalankan oleh kelompok yang mau diteliti. Orang ikut melakukan misalnya tindakan mogok atau berdemonstrasi untuk dapat mengetahui (memahami) motif dan metode-metode yang digunakan.

Justru dalam pekerjaan di lapangan yang konkret ini terdapat berbagai kesulitan. Pengolahan terhadap bahan-bahan terberi (data) dilakukan dengan bermacam-macam metodik matematikal dan khususnya lewat pengolahan-pengolahan statistikal.

Masalah pada pengukuran itu adalah bahwa orang tidak selalu dapat mencegah obyek dari penelitiannya “tercederai” (tidak dapat membiarkan obyek penelitiannya tetap berada dalam keadaan semula). Antropolog-budaya, sebenarnya bukan hanya antropolog saja, pada waktu melaksanakan penelitian di lapangan dihadapkan pada kemungkinan memperoleh jawaban-jawaban yang oleh orang pribumi disangka bahwa jawaban-jawaban itulah yang ingin didengar oleh peneliti (antropolog-budaya tersebut).

**3.5**  **Heuristika**

orang berbicara tentang *context of discovery* (konteks penemuan) berhadapan dengan *context of justification* (konteks pembenaran, konteks yustifikasi, yang berkenaan dengan hal membuktikan).Perhatian dari kebanyakan filsuf ilmu terutama terletak pada bukti dari dalil-dalil dan hipotesis-hipotesis yang disusun orang untuk penyelesaian masalah-masalah yang dikenali secara ilmiah. Karena itu ihwalnya berkenaan dengan observasi dan verifikasi (pengiyaan empirikal, afirmasi empirikal) dan falsifikasi (penyangkalan empirikal – lihat 2.4e, 3.3), berkenaan dengan definisi-definisi dan pembentukan pengertian dan berkenaan dengan upaya membangun (mengkonstruksi) teori-teori.

Semua itu tidak dapat dibantah. Antara lain Popper menguraikan bahwa penemuan-penemuan, betapapun interesannya mereka itu, tidak termasuk ke dalam Ajaran Ilmu, melainkan hanya termasuk ke dalam biografi-biografi yang mengasyikkan atau ke dalam Psikologi pengemban ilmu. Dengan demikian semakin jelas bahwa ilmu menjadi bagian dari keseluruhan kultur yang di dalamnya manusia lewat lambang-lambang, dalam religi, seni, aturan-aturan hidup dan ilmu, berupaya untuk membaca (*ontcijferent*, menguak rahasia yang tersembunyi dalam) “teks” dari dunia (frasa-frasa terakhir dari 2.3, 2.4f, 3.3, 3.3).

**3.6 Relativitas**

Universalitas dari ilmu harus dibahas lagi. Keniscayaan (keharusan yang mutlak perlu) dari hal mengakui batas-batas dari ilmu menjadi diaksentuasi (digaris bawahi), tetapi juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur-struktur dan gambaran-gambaran dunia di belakang ilmu-ilmu. Demikianlah Einstein dalam suatu “kerangka berpikir” yang berubah (antara lain ruang yang bengkok – 3.3) memberikan pemaparan yang sama sekali universal, dalam arti bahwa suatu pengetahuan obyektif ilmiah berlaku untuk keseluruhan forum para peneliti dari suatu waktu tertentu.

**BAB V. ILMU DAN ETIKA**

**4. 1 Peranan dari Etika Normatif**

 **Etika dan Etika Profesi**

 Orang harus membedakan antara Etika sebagai ilmu (sebuah Ilmu Praktikal) dan etika sebagai aturan hidup, kaidah perilaku. Dalam hal yang disebut terakhir ihwalnya berkenaan dengan nilai-nilai tertentu, seperti cinta kepada sesama manusia, dan kaidah-kaidah yang diderivasi dari dalamnya, seperti memperlunak keadaan darurat dari orang lain, untuk dicantumkan dalam aturan-aturan yang memberikan karakter moralitas pada kehidupan kemasyarakatan yang dapat disebut baik. Sejak zaman dahulu orang sudah membedakan yang benar (*het ware*), yang baik (*het goede*) dan yang indah (*het schone*). Ilmu tidak mengharuskan yang baik, juga tidak mengagumi yang indah, melainkan berupaya mencapai kebenaran. Ini adalah juga titik tolak pada permulaan dari buku ini, meskipun terkait padanya diletakkan tanda-tanda tanya (sementara). Dalam paragraf-paragraf berikutnya menjadi jelas bahwa kebenaran tidak dapat dipisahkan secara demikian ketat atau kedap-air dari konteks yang lebih luas: kesungguh-sungguhan (*waarachtigheid*), ketepatan (*juistheid*) (juga dalam arti estetikal; N. Goodman), kesadaran orientatif, memelihara kontak dengan model dan analogi-analogi, mempengaruhi kenyataan sehari-hari. Ke dalam wilayah-antara ini orang juga dapat memasukkan Etika Profesi (*beroepsethiek*). Ini mencakup kaidah-kaidah lama dan dapat dipercaya yang timbul dari tradisi profesi, terjalin dengan kesadaran tanggung-jawab yang umum. Tetapi juga dari ilmu disodorkan aturan-aturan untuk suatu etika profesi yang demikian. Demikianlah ruang waktu yang di dalamnya suatu etika profesi medika tertentu (tidak sebagai perenungan ilmiah, sebagaimana yang disebut dalam 3.7, tetapi sebagai etika normatif) mau mengizinkan tindakan abortus, maka hal itu akan harus ditentukan oleh ilmu.

**4.2 Etika dan kebijakan (politik)**

L. Wittgenstein (4.5) dalam suatu periode awal dari karyanya, ketika ia masih mengutamakan logika yang lebih sintaktikal dan belum mengutamakan “permainan-bahasa” yang lebih banyak praktikal (4.2), pernah menulis: jika tentang sesuatu orang tidak dapat mengatakan apa-apa, maka tentang hal itu orang harus diam. Terhadap hal itu, M. Polanyi (2.4e) mengajukan pandangan yang berlawanan, bahwa jika tentang sesuatu tidak dapat mengatakan apa-apa, maka justru orang dalam seluruh hidupnya harus berbicara tentang hal itu. Dan memang demikian, jika ada suasana-suasana kehidupan – dan itu justru adalah suasana kehidupan sehari-hari yang konkret – yang tidak keseluruhannya dapat dicakup dalam sistem yang lebih tertutup dari suatu bahasa ilmiah, wilayah-wilayah di mana kata terakhir dan menentukan tidak dapat dikatakan, maka justru tentang hal itu harus dibicarakan. Juga demi ilmu, yang dalam berkiprahnya kepekaan bagi suatu kebijakan manusia yang lebih luas, ikut diarahkan secara kesusilaan, tidak boleh hilang.

**4.3. Dari kebenaran ke kegunaan.**

Ilmu harus menampilkan kebenaran ke permukaan. Jika orang mengajukan suatu hipotesis, maka harus ditelusuri apakah hipotesis ini benar. Orang berbicara juga tentang suatu hipotesis yang menjadi lebih benar, jadi lebih mungkin, sejauh ia setiap kali oleh lebih banyak fakta semakin diiyakan atau dibenarkan (konfirmasi) atau setiap kali semakin jelas mampu bertahan terhadap pengujian (koroborasi, penguatan). Kebenaran terutama dipandang, sebagaimana digambarkan dalam 2.3, sebagai kesesuaian dari teori dengan kenyataan. Ajaran ini disebut Teori Korespondensi tentang kebenaran.

Dengan demikian kebenaran tidak sebagai pencerminan, melainkan oleh perkaitan dari argumen-argumennya (Teori Perkaitan atau Teori Konsistensi). ada pandangan yang kurang terarah pada kebenaran, antara lain yang mengandung pandangan bahwa dalam ilmu-ilmu ihwalnya sesungguhnya hanya berkenaan dengan kesepakatan-kesepakatan yang berguna atau bermanfaat (seperti dalam Konvensionalisme).

Uraian teraecut mempunyai hubungan dengan tendensi yang sudah dikemukakan terlebih dahulu untuk mengaksentuasi semakin meningkatnya kegunaan dari ilmu untuk masyarakat modern. Gejala-gejala yang disebutkan itu sesungguhnya menunjuk pada hubungan/perkaitan yang lebih dalam antara ilmu dan etika, antara “kebenaran” dan “kebaikan”.

Dua komentar pendek masih harus dikemukakan. Pertama bahwa pemikiran kegunaan (jika ini menjadi ajaran dan menjadi filsafat disebut juga “Utilitarianisme”) juga dapat menguasai etika. orang melihat kegunaan yang dimiliki pedoman-pedoman perilaku kesusilaan tertentu sebagai ukuran untuk apa yang secara moral adalah baik, misalnya: sebanyak mungkin kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang; atau: kesempatan-kesempatan untuk mempertahankan keberlanjutan keberadaan kemanusian. Ini adalah sejenis reduksionisme yang memuat pandangan bahwa nilai-nilai moral dapat dikembalikan pada fakta-fakta yang dapat diperhitungkan atau diramalkan secara ilmiah (kadang-kadang juga sebagai “sosiologisme”: menjelaskan semuanya berdasarkan dampak-dampak kemasyarakatan – lihat 2.2).

Komentar kedua menyangkut “yang indah”, penunjukan klasik untuk obyek dari pengalaman estetikal ini, di samping pengalaman dari: “kebenaran” dan “kebaikan” (lihat 5.1). Ada yang memaparkan, bahwa pengalaman keindahan mutlak diperlukan untuk menyusun suatu bukti yang baik (bagus), antara lain dalam Ilmu Pasti, mungkin juga untuk proses-proses lain dalam ilmu, seperti Heuristika (4.4). Ini pasti dapat tepat, tetapi secara metodologikal hampir masih belum diolah. Ini berkaitan dengan kultur Barat kita, yang di dalamnya apa yang estetikal itu, juga dalam kehidupan sehari-hari, mengisi fungsi yang kurang penting ketimbang misalnya dalam banyak kultur dari Asia.

**4.4 Otonomi relatif**

Secara sepintas dibicarakan tentang otonomi relatif, atau lebih baik lagi otonomi relasional, dari ilmu. Di bawah kemandirian atau otonomi (harafiah: “sifat mengundang-undangi diri sendiri”) dari ilmu orang memaksudkan bahwa orang tidak boleh atau tidak harus dari luar ilmu menetapkan kaidah-kaidahnya. Selanjutnya hal memberikan kaidah-kaidah memang tidak termasuk ke dalam *domein* (ranah, lahan garapan) dari ilmu, yang sesungguhnya memaparkan, menjelaskan, meramalkan dan dengan cara demikian membuat gejala-gejala dapat dikendalikan (dikuasai). Kaidah-kaidah dalam arti sesungguhnya – lebih dari ketimbang hanya aturan-aturan teknikal, yang memaparkan suatu cara bertindak (prosedur) yang harus diikuti – tidak memaparkan, melainkan menetapkan apa yang orang berdasarkan suatu nilai moral atau nilai lainnya harus berbuat (5.1). Ilmu mengkonstatasi, memaparkan, menjelaskan, tetapi tidak mengkaidahi (tidak mengharuskan). Suatu statistik tentang peningkatan kriminalitas tidak mengatakan bahwa kriminalitas harus ditinggalkan. Paling jauh ilmu dapat memberikan aturan-aturan teknikal dan dalam suatu penalaran utilitas menyatakan bahwa orang tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu melalui kejahatan (*crime does not pay*), walaupun hal demikian itu secara ilmiah tidak mudah dibuat keras (tegas).

Konstruksi-konstruksi ilmiah (“rekaan-rekaan”) ternyata dapat diterapkan. Lebih dari itu, ilmu-ilmu ternyata dengan berbagai cara berfungsi di dalam kenyataan kemasyarakatan. Itu juga bukanlah suatu kebetulan, sebab ilmu berada dalam hubungan saling mempengaruhi yang terus menerus dengan wawasan-wawasan (visi) dan putusan-putusan dari kehidupan sehari-hari

**BAB VI . ILMU, ETIKA, KULTUR.**

**5.1. Tantangan dari Etika**.

Namun sesungguhnya ada dua tantangan yang menstimulasi bangkitnya dan pembaharuan ilmu. Yang pertama sudah digambarkan dalam Zaman Kuno sebagai rasa heran atau kekaguman (*verwondering*). Rasa heran, demikian Plato dan Aristoteles, adalah sumber dari kegiatan berfilsafat, dan dengan itu dari ilmu-ilmu yang menurut mereka berasal dari filsafat. Di sini ilmu dipandang sebagai pencarian kebenaran.

Kekaguman atau keingintahuan (*curiositas*) pernah menjadi suatu faktor penting dalam kultur Barat kita untuk mengakui pentingnya ilmu; dengan cara demikian ilmu dapat melegitimasi diri sendiri. Tetapi zaman ini sudah lewat. Pentingnya ilmu, hak dari “*curiositas*” dewasa ini sudah “dipragmatisasikan”, demikian tulis seorang filsuf (H. Lubbe).

Penelitian yang cermat dapat menunjukkan bahwa Ilmu Pasti Cina, Ilmu Kedokteran Thai, Ilmu Hukum Arab semuanya berurusan dengan keharusan sosial dan moral bagi manusia untuk menggabungkan diri dalam masyarakat menuju harmoni dari alam semesta, mengenali hubungan-hubungan religius antara kekuatan-kekuatan dalam badan dan yang ada dalam kosmos, mempertahankan kaidah-kaidah moral-religius (lihat tiga contoh dalam 1.1).

Dalam dunia ilmu modern pasti timbul kepekaan yang lebih besar untuk pertanyaan-pertanyaan moral yang muncul dari masyarakat. Itu dapat membatasi diri pada wilayah penerapan dari ilmu.

Sambil menyimpulkan harus dikemukakan bahwa ilmu tidak hanya harus menyesuaikan diri pada keadaan-keadaan dan menghubungkan diri pada semua pertanyaan yang dilancarkan ke hadapannya dari masyarakat.

**5.2. Konvergensi ilmu ke etika.**

Semua menyangkut suatu penajaman dalam ilmu-ilmu, suatu konvergensi dari arah metodologikal, yang dalam pendekatan terhadap dunia konkret tampil ke muka. Jika orang tetap berada dalam metode dari ilmunya, orang untuk “aturan baru”, “syarat-syarat marginal”, “dimensi-dimensi” dapat menggunakan istilah teknikal “parameter”. Sebuah parameter adalah suatu satuan yang dapat berganti-ganti (variabel), yang padanya keseluruhan sistem yang berada dalam kaitan dengan besaran atau faktor ini tergantung. Jika parameternya berubah, maka keseluruhan sistemnya juga berubah. Dengan mengubah tekanan pada gas, maka Boyle dapat menentukan perubahan dari yang tergantung padanya (parameter-parameter lainnya seperti temperatur harus tetap sama). Ilmu Kimia. “Maksud” (makna intensional: makna yang diinginkan para subyek yang bertindak) adalah parameter yang dengannya orang secara metodologikal dapat mengadakan pembedaan antara pola tindakan dari sebuah robot dan pola tindakan dari seorang manusia. “Lambang” adalah sebuah parameter yang memungkinkan untuk dalam Ajaran Tanda Umum atau Semiotika dapat memberikan perbedaan yang jelas antara sebuah tanda alamiah (di mana ada asap di situ ada api: asap adalah tanda dari api) dan sebuah tanda dalam kultur yang mempunyai fungsi simbolika Dalam praktek sehari-hari ini ternyata bahkan wilayah dari Ilmu-ilmu Praktikal masih tetap harus dibatasi.

**5.3 Filsafat ilmu**

 Filsafat Ilmu adalah bukan ilmu di samping ilmu-ilmu lainnya. Persamaan dengan ilmu-ilmu itu memang ada, sebab Filsafat Ilmu juga menganalisis, mengabstraksi, berupaya untuk menjelaskan dan memberikan argumen-argumen yang baik.

Sama seperti bagian-bagian lain dari Filsafat, seperti Ajaran Pengetahuan (Epistemologi), Filsafat Kebudayaan, Antropologi Filsafat, juga Filsafat Ilmu ingin mengintegrasikan berbagai ilmu-ilmu: mengumpulkan dan membandingkan. Namun demikian Filsafat Ilmu itu adalah bukan sebuah ilmu tentang ilmu-ilmu, bukan meta-ilmu. Sebab Filsafat Ilmu juga harus berkiprah di luar ilmu, membandingkan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan sehari-hari dan meneliti hubungan saling mempengaruhi dengan tatanan nilai non-ilmiah, Bersamaan dengan itu juga pandangan harus difokuskan pada pandangan dunia, keyakinan-keyakinan kesusilaan, pengakuan atas nilai-nilai (6.2 akhir, 2.6, 5.2 akhir). Kedua garis menyatu dalam komplementaritas,

Konteks etikal dari semua pengembanan ilmu menunjukkan bahwa juga dalam ilmu sendiri ada penunjukan-penunjukan pada konteks ini dan bahwa fakta-fakta ilmiah tidak pernah seluruhnya boleh lepas dari nilai-nilai yang terhadapnya mereka harus berterima kasih untuk keberadaan mereka. Ilmu: memang otonom, tetapi dalam relasi pada kenyataan yang lebih luas dan juga lebih konkret

Dalam berbagai aliran dalam Filsafat Ilmu dewasa ini sudah menjadi pendapat umum bahwa ilmu itu tidak menghasilkan atau menyodorkan fotokopi-fotokopi dari dunia. Pengaruh timbal-balik antara dunia dan pengetahuan manusia, yang dalam hal tersebut ilmu adalah sebuah resultat (produknya), Demikianlah universalitas ilmiah dan rasionalitas yang terkait padanya adalah bukan sesuatu yang statik, tidak unik atau istimewa (*buitenaards*), lepas dari kultur-kultur spesifik.

**BAB VII. TEORI ILMU SOSIAL DAN HUKUM.**

**1. Teori Sistem Hukum.**

Sistem pada hakikatnya sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bersifat organis, mekanis atau sosial. Adapun yang dimaksud batas tertentu adalah pengacara, hakim, polisi, legislator, administrator, notaris dll.

Pengertian Sistem Hukum yaitu:

* + 1. Substansi yaitu keseluruhan aturan hukum norma hukum dan Asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
		2. Pengertian struktur hukum adalah struktur dari lembaga-lembaga penegakan hukum beserta aparatnya misalnya kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya dalam aplikasi misalnya tidak ada pengadilan yang dekat dengan masyarakat, biaya pengadilan yang mahal, atau kerumitan yurisdiksi. Di sini substansi hukum dan struktur hukum merupakan ciri-ciri yang kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan sosial dalam jangka panjang.[[1]](#footnote-2) Dalam tulisan ini adalah struktur lembaga pengadilan agama, hakim pada pengadilan agama. Sedangkan kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari para penegak hukum, maupun dari masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkait dengan hukum. Misalnya sikap yang bisa mempengaruhi tingkat penggunaan struktur hukum yaitu sikap tentang apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau tidak berguna atau sia-sia bila kita ke pengadilan. Atau sebagian orang bersikap masa bodoh terhadap hak-hak mereka atau takut menggunakannya, keengganan ke pengadilan karena faktor religius dan moral masyarakat. Sehingga perilaku hukum tidak bisa dipahami kecuali dalam konteksnya, termasuk konteks kultural masyarakat.

 Selanjutnya Lawrence M. Friedman[[2]](#footnote-3) mengatakan bahwa c) *Legal cultures isthe value and attitudes held by leaders and members are among these factors since their behavior depends on their judgment obout which options are useful or correct. Legal cultures refers then, those part of general cultures, customs, opinions, way of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and particular ways.*

 (Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial misalnya nilai dan sikap yang dipegang para pemimpin bergabung diantara fakta-fakta ini sehingga kultur hukum (sikap dan nilai) tergantung pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum yaitu adat, kebiasaan, opini, cara bertindak, cara berfikir yang mengerahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju dan menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu).[[3]](#footnote-4)

 Suatu sitem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme komplek antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Lawrence M. Friedmann yang relevan dengan pembahasan tentangsistem hukum perkawinan yang di dalamnya terdapat tiga komponen[[4]](#footnote-5) atau unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.[[5]](#footnote-6)

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reformasi sistem hukum perkawinan secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:[[6]](#footnote-7)reformasi “substansi hukum perkawinan” (sistem substansial), yang meliputi reformasi hukum materiel UUP, UU PNTR, UUPA dan KHI, reformasi “struktur hukum perkawinan”(sistem struktural), yang meliputi antara lain reformasi atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem hukum perkwinan/ pencatatan perkawinan pada KUA dan pengadilan agama dan reformasi budaya hukum (kultural), yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum.

1. **Teori Mekanisme Integrasi**

Berbeda dengan Friedmann, Talcott Parsons[[7]](#footnote-8) dengan teori mekanisme integrasi yang sangat berguna untuk menganalisis formulasi hukum perkawinan Islam. Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu subsistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub-subsistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-subsistem dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi.[[8]](#footnote-9)Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, oleh karena itu subsistem budaya mesti dipertahankan. Subsistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama subsistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut-paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang hidup sistem. Tugas subsistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.

Empat subsistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah sistem dalam masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap subsistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga subsistem yang lain itu.[[9]](#footnote-10) Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam teori Parsons.[[10]](#footnote-11)

Posisi hukum begitu sentral di sini. Ia harus mampu ‘menjinakkan’ sub-subsistem lain agar bisa berjalan sinergis tanpa saling bertabrakan. Sebab, seperti dikatakan di atas, setiap subsistem memiliki logika, mekanisme, dan tujuan yang berbeda. Di satu sisi, subsistem budaya cenderung konservatif dan setia mempertahankan pola-pola ideal. Pada sisi yang lain, subsistem ekonomi sangat dinamis dan cenderung melahirkan terobosan-terobosan baru yang bisa saja ‘asing’ dan ‘liar’ dari ukuran pola-pola ideal budaya. Sedangkan subsistem politik senantiasa mencari berbagai cara untuk mencapai tujuan-boleh jadi cara-cara yang dipakai tidak sesuai dengan pola budaya dan realitas sumberdaya materiil itu. Keadaan yang rentan benturan itu, harus ditangani oleh hukum melalui fungsi pengintegrasiannya agar tiap subsistem berjalan serasi dan sinergis demi lestarinya sistem. Dapat dimengerti, mengapa Parsons menempatkan hukum sebagai unsur utama integrasi sistem. Menurut Steeman, bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah sistem sebagai sebuah struktur yang terintegrasi.[[11]](#footnote-12)

1. **Teori Pluralisme Hukum.**

Hampir senada dengan pernyataan Parsons bahwa situasi tarik menarik antara unsur politik, dan ekonomi adalah situasi yang rentan benturan, harus ditangani oleh hukum melalui fungsi pengintegrasiannya agar setiap subsistem berjalan serasi dan sinergis demi lestarinya sistem, maka Werner Menski dengan *Triangular Concept of legal Pluralism* berpendapat hampir senada tetapi unsur penunjang keserasian hukum yang berbeda. Ia mengatakan bahwa penegakan hukum di wilayah Asia dan Afrika adalah sangat berbeda dengan penegakan hukum di Barat, khususnya Eropa yang merupakan asal sumber hukum modern. Penegakan hukum di Eropa tidak terlalu bergantung dan dipengaruhi oleh unsur-unsur non hukum seperti *religion, moral dan ethic*, yang tergabung dalam *natural law.*[[12]](#footnote-13) Menski menambahkan bahwa bangsa-bangsa Eropa sangat nyaman dengan *state law,* sementara di Asia Afrika penegakan hukum sangat dipengruhi oleh adat, *religion, moral dan ethic.* Hal ini disebabkan pembentukan hukumnya berasal dari dua unsur utama yaitu Adat dan Religion, dan unsur hukum Barat*.* Untuk memahami cara berhukum di wilayah Asia dan Afrika, menurut Menski adalah tidak bisa lagi didekati dengan pendekatan klasik yaitu pendekatan filosofis, pendakatan normatif, dan pendekatan socio legal. Menski menawarkan konsep *legal pluralism approach* yang mengandalkan adanya tautan antar hukum negara *(state law),* aspek kemasyarakatan *(socio legal approach)* dan *natural law (moral, ethic dan religion).[[13]](#footnote-14)*

Sejalan dengan hal tersebut menurut Esmi Warassih bahwa penerapan satu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat akan merupakan masalah,[[14]](#footnote-15) karena hukum produk negara akan berbenturan dengan masyarakat. Menski mengatakan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tidak mengabaikan hukum positif yang ada. Artinya sebuah produk hukum haruslah berasal dari masyarakat bukan berasal dari pembuat undang-undang[[15]](#footnote-16). Menurut penulis apa yang disampaikan Menski berarti *wetgever* hanyalah sebagai lembaga pengesahan semata. Menski lalu mengombinasikan secara interaktif teori hukum modern, positivisme dan sosiologi hukum untuk membahas pluralisme hukum yang merupakan realitas dunia global melalui konsep segitiga pluralisme hukum. Menski mengkaji hukum Hindu, hukum Islam, hukum-hukum Afrika dan Cina.

 Menurut Menski sifat alami hukum yang plural tak dapat diabaikan, dan dengan menggunakan pendekatan tiga tipe utama hukum yaitu hukum yang diciptakan oleh masyarakat, hukum yang diciptakan oleh Negara, hukum yang timbul dari nilai-nilai agama, moral atau etika. Dengan demikian, menurut Menski tak ada metode yang lebih relevan untuk menghadapi isu hukum masa kini kecuali dengan penggunaan secara serentak ketiga pendekatan hukum yaitu normatif, empiris dan filosofis dan itulah yang dikenal sebagai *triangular concept of legal pluralism.*[[16]](#footnote-17)

Menski

Menurut Menski dengan teori Pluralisme hukum mengatakan bahwa hukum yang ideal adalah ketika formulasi sebuah peraturan adalah hasil pertemuan dari tiga sistem hukum yang ada*state law. society*, *and ethic atau religion*. UUP dan KHI diharapkan diformulasikan dengan berpegang pada teori ini.

Pluralisme sebetulnya merupakan suatu keniscayaanterhadap berbagai macam suku, sistem nilai, budaya bahkan agama merupakan bukti nyata bahwa pluralisme merupakan suatu keharusan nyata serta jelas eksistensinya.Dalam wacana filosofis memang sudah sejak lama perdebatan sekitar monisme atau pluralisme. Bagi kalangan monisme hakekat segala sesuatu merupakan cerminan dari hakekat yang satu dan tunggal, dan sebaliknya bagi pluralismemelihat bahwa kenyataan adalah adanya keragaman ini merupakan suatu keniscayaan dari proses kreatif, perbedaan, serta tidak ada sesuatu yang sekaligus sama.Pengkajian tentang pluralisme hukum dapat dilihat dari pendapat Werner Menski[[17]](#footnote-18)tentang unsur *Triangular Concept of Legal Pluralism*, mengemukakan bahwa:

*The inevitably plural nature of law was earlier subtly indicated through Chiba’s concept of the “identity postulat” of every law. Thus model culminates in a rather hidden global concept of “legal culture” when Chiba writer:*

*“in so far as a legal culture is preserved, a “basic legal postulate for the people’s cultural identity in law, “ which I prefer to call the identity postulate of a legal culture, must be presupposed as functioning, it guides people in choosing how to reformulate the whole structure of their law, including, among other, the combination of indigenous law and transplanted law, in order to maintain their accommodation to chaing circumstances”.*

Jadi menurut Menski, sifat alami hukum yang plural adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan, dan banyaknya kerumitan yang ada hubungan dengan sifat plural hukum tersebut, lebih awal ditunjukkan melalui konsep yang dicetuskan oleh Chiba tentang *identity postulate* (postulat identitas dari setiap hukum). Model yang digunakan Thuis, mengerucut dalam satu konsep global yang agak mengelompokkan konsep global tentang *legal culture*, ketika Chiba menulis, bahwa:[[18]](#footnote-19)

Sepanjang satu kultur hukum terpelihara, maka *a basic legal postulate for the people’s cultural identity in law*, (suatu dasar postulat hukum bagi identitas kultur rakyat di dalam hukum) yang lebih saya sukai untuk menamakannya sebagai *the identity postulate of a legal culture* (postulat identitas dari suatu kultur hukum), harus disyaratkan sebagai berfungsi. Hal itu akan memandu orang dalam memilih bagaimana uintuk melakukan “reformulasi” terhadap keseluruhan struktur hukum, mencakup, antara lain, kombinasi hukum asli (pribumi) dan hukum yang merupakan hasil cangkokan hukum asing, dalam rangka untuk memelihara akomodasi mereka untuk mampu mengubah keadaan dilingkungannya.

Selanjutnya dikemukakan, bahwa:

*This identity postulate as a constantly negotiated central elemnt of a legal culture is at all times closely and directly linked to ethical values, social norms and posited state-made legal rules as facts of human life in their various culture specific manifestations.This means that law as a global phenomenon is only the same all over the world in that it is everywhere composed of the same basic constituents of ethical values, social norms and state-made rule, but appears in myriad culture-specific variations. This smply confirms the known basic premise that all laws are culture-specific and that legal matters like contract, marriage and murder are universal phenomena that seem to constantly change over time and space.*

“Postulat identitas” ini muncul sebagai pusat yang secara terus-menerus menegosiasikan elemen suatu kultur hukum secara terus menerus, mendekat dan secara langsung berhubungan pada nilai etis, norma-norma sosial dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai fakta kehidupan manusia dalam berbagai penjelmaan spesifik kultur mereka. Ini berarti bahwa, hukum sebagai suatu fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia, dalam arti bahwa di mana-mana hukum terdiri atas dasar nilai etis, norma-norma sosial, dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara, meskipun tentu saja di dalam realitasnya, muncul banyak sekali variasi kultur yang lebih spesifik. Hal ini hanya mengkomfirmasikan tentang “premis dasar” yang telah diketahui, bahwa semua hukum adalah kultur-spesifik dan bahwa di dalam berbagai bidang hukum seperti kontrak, pernikahan, dan pembunuhan adalah merupakan fenomena universal, yang tampak secara terus menerus berubah dari waktu ke waktu serta dari ruang/spasi ke ruang/spasi lain.

Werner Menski juga menggunakan 3 (Tiga) tipe pendekatan utama hukum, yaitu:

1. *State Law* (Hukum yang diciptakan negara);
2. *Living Law* (Hukum yang hidup dalam masyarakat);
3. *Nature Law* (Hukum alam atau hukum yang timbul melalui nilai, serta etika dan agama)

Pendekatan di atas sebagaimana diagram berikut:

Ragaan 8 Teori Menski

 State Law Li Living Law

Argumen yang sama juga kiranya dapat digunakan dalam melihat pluralisme hukum. Jika hukum dalam kemunculannya didasari pada adanya perbedaaneksistensinya yang mendahului essensinya[[19]](#footnote-20), maka pluralisme hukum merupakan keniscayaan, artinya munculnya perbedaan antara satu hukum dengan hukum yang lain merupakan kebenaran eksistensialis, yaitu kebenaran yang merupakan sifat hakiki hukum itu sendiri.

Pluralisme hukum sebagai objek dari antropologi hukum dalam perkembangannya mengalami perubahan pemahaman. Pada abad 19 pluralisme hukum dimaknai sebagai gejala evolusi hukum dimana di bawah paham ini hukum Negara sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat[[20]](#footnote-21)bukan dari Negara oleh mereka sulit untuk diterima. Sebab hukum yang ada dalam masyarakat hukum Adat dan atau hukum agama tidak memiliki ciri sebagaimana ciri hukum yang ada pada hukum negara yang pada umumnya bermazhabkan positivisme hukum. Sebelum munculnya pluralisme hukum sebagai bidang studi antropologi hukum, sentralisme hukum sebagai salah satu aliran dalam melihat hukum lebih dahulu muncul dalam antropologi hukum. Dalam sentralisme hukum atau *legalcentralism,* hukum dilihat seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan dijalankan oleh lembaga negara. Pada sentralisme hukum ini, kiranya pemikiran plural dalam hukum tidak memperoleh tempat dalam studi antropologi, artinya antropologi hukum dalam studinya lebih memusatkan perhatiannya pada keberadaan salah satu hukum saja dari satu golongan masyarakat, tanpa mau melihat pertemuan dengan hukum lainnya, padahal dalam antropologi pluralism hukum dimaknai oleh Griffiths sebagai adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial (*by legal pluralism I mean the presence in a sosial field of more than one legal order)[[21]](#footnote-22)* atau oleh Santos pluralism hukum dimaknai sebagai suatu ide sistem hukum yang lebih dari satu dan beroperasi dalam satu unit politik (*legal pluralism concerns the idea that more than one legal system operate in a single political unit)[[22]](#footnote-23).*

Di bawah paham sentralisme hukum (*legal centralism*) inilah keberagaman atau heterogenitas hukum dalam masyarakat tidak diakui keberadaannya, sebab dalam sentralisme hukum perhatiannya tertuju pada hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang ada dalam masyarakat.Kalaupun hukum lokal atau hukum agama yang ada dalam masyarakat diakui keberadaannya, tidak lebih sebagai suatu pengecualian.Dikatakan demikian karena hukum adat atau hukum agama dalam realitasnya tidak ditempatkan sejajar dengan hukum negara. Bahkan dalam bentuk yang paling ekstrim sekalpun, studi hukum yang dilandasi oleh sentralisme hukum sebagai dasar ontologinya dalam melihat hukum, menjadikan dan menempatkan sistem hukum nasional pada posisi yang superior jika dibandingkan dengan hukum yang ada dalam masyarakat, bahkan merintangi kesadaran kita terhadap hukum pribumi.[[23]](#footnote-24)Bahkan di bawah pemikiran hukum sebagai Rekayasa Sosial[[24]](#footnote-25) serta menguatnya konsep kedaulatan negara menjadikan hukum negara bersifat monolit komprehensif dalam pengaturan manusia.Sehingga hukum agama menjadi terdesak dan termarjinalkan dalam ranah kehidupannya. Rousco Pound sendiri sebagai tokoh yang terkenal dalam mengembangkan konsep hukum sebagai Rekayasa Sosial melihat sentralisme hukum sebagai suatu mitos, pandangan idealism hukum serta merupakan klaim yang bersifat ilusi semata (*legal pluralism is the fact legal centralism is myth, an ideal a claim an illusion)[[25]](#footnote-26)*

Premis dari substansi dasar dari pluralism hukum adalah diakuinya keanekaragaman heteroginitas atau kemajemukan sebagai fakta sosial. Keanekaragaman ini secara substansial memperlihatkan perbedaan, dan perbedaan inilah yang merupakan kondisi objektif dari pluralism tersebut.Sehingga syarat pertama dan merupakan syarat objektif dari pluralism adalah menerima dan mengakui perbedaan sebagai dasar dalam memahami realitas sosial.[[26]](#footnote-27)

Adanya masyarakat yang hidup di perkotaan dan pedesaan, berbagai macam agama, suku bangsa dan etnis, sistem pemerintahan yang otoriter, demokrasi, sosialis/komunis sampai pada hukum sekuler dan hukum agama adalah merupakan fakta sosial yang keberadaannya tidak terbantahkan[[27]](#footnote-28).Perbedaan inilah yang menjadikan pluralism hukum sebagai suatu paham memperoleh akar yang kuat dalam khasanah pemikiran dan ilmu pengetahuan karena ontologinya berpijak pada fakta dan realitas sosial yang sesungguhnya.[[28]](#footnote-29)

1. **Teori Hukum Responsif**

 Apabila Menski mengatakan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tidak mengabaikan hukum positif yang ada, maka Philip Nonet dan Philip Selznik, mengatakan bahwa hukum akan bekerja bila hukum tersebut responsif terhadap hal-hal di luar hukum dengan mengatakan hukum responsif mempunyai karakter khusus yaitu:

(1) Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik, hukum diidentifikasikan sama dengan negara dan disubordinasikan pada tujuan negara *(raison d’etat)*

(2) Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam “perspektif resmi” yang terbangun, manfaat dari keraguan *(the benefit of the doubt)* masuk ke sistem, dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.

 (3) Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen; mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik,

(4) Sebuah rezim “hukum berganda”*(“dual law”)* melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial,

(5) Hukum merefleksikan nilai-nilai yang dominan maka moralisme hukum yang akan menang. Implementasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4. Tiga Kategori Hukum Menurut Nonet dan Selznik[[29]](#footnote-30)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **H Represif** | **H Otonom** | **H Responsif** |
| Tujuan | Aturan | Legitimasi | Kewenangan |
| Legitimasi | Perlindungan Sosial | Kejujuran Prosedur | Keadilan Substansif |
| Aturan | Mendetail tapi lemah | Elaborasi, mengikat pembuat dan diatur kuat melekat pada kewenangan hukum | Disubkordinasi pada prinsipdan kebijakan |
| Nalar | Daya ikatnya bagipembuat aturan Adhoc, Articular | Terikat aturan | Memperluas kemampuanKognitif |
| Diskresi | Membantu untuk hal-hal yang khusus oportunis | Delegasi menyempit | Meluas namun tetap berpegang pada tujuan |
| Pemaksaan | Meluas, lemah, Batasannya | Terkontrol oleh hukum | Mencari alternatif, insentif,sistem mempertahankan diri terhadap kewajiban |
| Moralitas | Moralitas komunal,moralisme hokum | Moralitas konstitis | Moralitas masyarakat, moralitas atas kerjasama |
| Harapan patuh | Tak bersyarat | Titik tolak aturan | Tak patuh ditentukan dalamkaitannya dengan pelanggaran substantive |

 Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan hukum diharapkan menjadi kekuatan kontrol *(agent of social control*) dan kekuatan penyeimbang antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pada keadaan terdapatnya hukum responsif, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini, arena hukum menjadi semacam forum politik, dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan perkataan lain, aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok atau organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum.[[30]](#footnote-31)

 Dibukanya ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembentukan hukum ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap kepentingan penguasa atau pemerintah tetapi dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum berperan sebagai kekuatan kontrol (*agent of control*) dan kekuatan penyeimbang (*agent of balance*) bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dalam proses pembentukan hukum yang demikian akan menghasilkan produk hukum yang bersifat responsif. Dalam paham Nonet dan Selznick,[[31]](#footnote-32)hukum yang responsif itu adalah hukum yang siap mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Artinya, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Atas dasar tersebut tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik, dan hukum yang demikian akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, di dalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog dan wacana serta adanya pluralistik gagasan sebuah realitas. Karena itu, hukum yang responsif tidak lagi selalu mendasarkan pertimbangannya pada pertimbangan juridis melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mengejar apa yang disebut “keadilan substantif”.

 Salah satu tokoh penganut realisme hukum (*legal realism*) yang bernama Jerome Frank mengatakan, pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan. Lebih lanjut, Jerome Frank mengatakan, tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

1. **Teori Bekerjanya Hukum**

Tentang bekerjanya hukum Robert B. Seidman, mengemukakan bahwa bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi dari peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran *(role occupants*).

Bekerjanya lembaga penerap hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Akan tetapi berpegang pada desain formal itu jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut. Penegakan hukum terdapat nilai-nilai, artinya lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam organisasi tersebut, sehingga terbentuklah kultur penegakan hukum.[[32]](#footnote-33)

Sistem hukum seperti diuraikan di atas, jika dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “subtansi hukum” *(legal subtance*); “struktur hukum” *(legal structure*), dan “budaya hukum” *(legal culture*). Sebagai suatu sistem, proses peradilan pada pengadilan agama terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Nilai-nilai “budaya hukum” (*legal culture)* dalam konteks penegakan hukum, difokuskan pada nilai–nilai filosofi hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya dan pendidikan/ilmu hukum.[[33]](#footnote-34)

Berdasarkan analisis teoretis tentang komponen-komponen peradilan sebagaimana diuraikan dan sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman diketahui bahwa komponen budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam konteks penerapan hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai motor yang menggerakkan perilaku hukum masyarakat (baik budaya hukum internal maupun eksternal). Seorang menggunakan atau tidak menggunakan, patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat tersebut.

Hukum selayaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang disebut budaya hukum *(legal culture)*. Faktor-faktor non hukum, termasuk budaya hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan lainnya.[[34]](#footnote-35)

Hukum merupakan suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut *grundnorm* atau *basic norm*. Norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar sekaligus penuntun penegakan hukum. Sebagai sitem nilai maka *grundnorm* itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum. Hans Kelsen memandang *grundnorm* sebagai *the basic norm as the source of identity and as the source of unity of legal sistem.*[[35]](#footnote-36)

Di sisi lain, hukum juga merupakan bagian dari lingkungan sosialnya dan merupakan salah satu subsistem di antara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ini berarti hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum tersebut. Di sini hukum nampak diantara dunia nilai atau ide dengan dunia kenyataan sehari-hari (lihat ragaan 1) Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, yaitu dunia nilai dan dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan, ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi yang berasal dari lingkungannya.[[36]](#footnote-37)

**Ragaan 3**

**Hukum Diantara Dunia Nilai-Nilai dan Kenyataan**

Dunia Nilai

Ide

Nilai

Keadilan

Pengaturan Hubungan antar manusia & pengalokasian sumber – sumber daya

Dunia sehari – hari

Hukum dilihat sebagai proses untuk mewujudkan ide-ide atau nilai-nilai hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum serta masyarakat. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan faktor-faktor non hukum. Faktor personal atau manusia tentunya sangat memegang peranan yang menentukan, karena faktor ini adalah mereka yang membuat, melaksanakan maupun yang terkena sasaran peraturan. Model Robert B. Seidman dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia dapat berubah disebabkan adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan itu disebabkan oleh pemegang peran *(roleoccupant*) terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan dan demikian pula sebaliknya. Tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan oleh kekuatan-kekuatan lain yang muncul dalam lingkungannya, sehingga hukum dalam proses bekerjanya tidak netral dan bebas nilai.[[37]](#footnote-38)

**Ragaan 4**

**Bekerjanya hukum Robert B. Seidman, 1978**

Arena of choice

Feed back

Feed back

Law making processes

Law Implementing processes

Role accupant

Feed back

Arena of choice

Arena of choice

Role of policy

Conformity inducing measures

**6. Konsep Hukum Progresif**

Konsep hukum yang digagas dalam mereformasi sistem hukum Perkawinan adalah KonsepHukum Progresif,[[38]](#footnote-39) suatu konsep hukum yang tidak terlepas dari gagasan Satjipto Rahardjo yang risau dengan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi selama dan pasca-orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai ‘barang dagangan’ (*business like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Satjipto Rahardjo menyuarakan perlunya hukum progresif.[[39]](#footnote-40)

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.[[40]](#footnote-41) Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ‘ideologi’ yaitu hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.[[41]](#footnote-42) Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepeduliaan pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.[[42]](#footnote-43)

Dalam logika itulah revitalisasi hukum diperlukan. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum yang mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.[[43]](#footnote-44)

Seperti dikatakan Satjipto Rahardjo, bagi konsep hukum yang progresif, hukum tidak mengabdi bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang cenderung menepis dunia di luar dirinya, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraannya.[[44]](#footnote-45)

Mengenai budaya hukum Lawrence M. Friedman[[45]](#footnote-46) mengatakan bahwa budaya adalah sikap dan nilai dari aparat penegak hukum atau pun dari masyarakat. Sikap dan nilai-nilai masyarakat yang sudah baku dan menyatu dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial,* Bandung :Nusa Media, 2009

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (LegalTheory) dan Teori Peradilan*, *(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Talcott Parsons, *The System of Modern Societies****,*** Englewood Cliffs, 1971. .

 William M. Evan, *Social Structure and Law: Theoretical and Empirical Perspectives. Dalam* Bernard L. Tanya, 1990.

Theodore M. Steeman, *Religious Pluralism and National Integration,* Disertation, Harvard University, 1973

Suteki, *Kebijakan Tidak Meneggakkan Hukum (Non Enforcement of law) Demi Pemulian Keadilan Substantif.* Pidato pengukuhan guru besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Esmi Warassih Pujirahayu*Paradigama Kekuasaan Dan Tranformasi Sosial Deskripsi tentang Hukum Dalam Agenda Globalisasi Ekonomi.* Malang: Universitas Brawijaya, Arena Hukum, No.9, 1999

Menski, Werner, *Pluralisim in Asia and Africa*, 2006

Marc Galanter, Keadilan di Berbagai Ruangan; Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat, dalam T.O. Ihromi-c (Penyunting).

Rousco Pound, *Contempory Juristic Theory*, dalam D.Llyod (Ed), Introduction To Jurisprudence, Stevens London, 1965

Philippe Nonet & Philippe Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Depan,* Jakarta: Huma, 2003

Mulyana W Kusumah, *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982

Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis,* Semarang: Suryandaru Utama*.* 2005

Robert B.Seidman, *The State, Law and Development*. New York: St.Martin’s Press, 1987

Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara Jump Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 4 September 2004, dalam Bernard L. Tanya,

Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage,*Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Genta Publishing,Yogyakarta, 2010

Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010

Lawrence M.Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*. Terjemah M.Khozim.Bandung: Nusa Media, 2009.

Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penerapan Hukum Islam.* Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo.

Shidharta, Arief, *Pengembanan Hukum*. Alumni, 2010

Wilardjo, Liek, Bahan kuliah filsafat ilmu, program doktor ilmu Hukum, UNDIP 2011

1. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
2. Lawrence M.Friedman, *The legal System a Social Science Persepective.* New York: Russel Sage foundation, 1975, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial,* Bandung :Nusa Media, 2009,  hlm, 17. [↑](#footnote-ref-4)
4. Lawrence M. Friedman, *ibid,* hlm. 12. Teori sistem hukum ini juga dirumuskan secara lebih sederhana oleh Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (LegalTheory) dan Teori Peradilan*, *(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 204 dan 226. [↑](#footnote-ref-5)
5. *ibid.* hlm. 6-12. [↑](#footnote-ref-6)
6. *ibid.,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-7)
7. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152. [↑](#footnote-ref-8)
8. Talcott Parsons, *The System of Modern Societies****,*** Englewood Cliffs, 1971, Prentice, p. l. . [↑](#footnote-ref-9)
9. William M. Evan, *Social Structure and Law: Theoretical and Empirical Perspectives.* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Op.cit*., Bernard L. Tanya, 1990, hlm. 212. [↑](#footnote-ref-11)
11. Theodore M. Steeman, *Religious Pluralism and National Integration,* Disertation, Harvard University, 1973, [↑](#footnote-ref-12)
12. Suteki, *Kebijakan Tidak Meneggakkan Hukum (Non Enforcement of law) Demi Pemulian Keadilan Substantif.* Pidato pengukuhan guru besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm.42. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* hlm.43. [↑](#footnote-ref-14)
14. Esmi Warassih Pujirahayu*Paradigama Kekuasaan Dan Tranformasi Sosial Deskripsi tentang Hukum Dalam Agenda Globalisasi Ekonomi.* Malang: Universitas Brawijaya, Arena Hukum, No.9, 1999, hlm, 106-119. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010, hlm..190 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*., hlm.185-186. [↑](#footnote-ref-17)
17. Werner Menski, 2006 page 600-610, lihat juga Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Peradilan* Vol.1, hlm. 186-194. [↑](#footnote-ref-18)
18. *ibid* [↑](#footnote-ref-19)
19. Frase “eksistensi mendahului esensi” adalah frase yang terkenal dalam filsafat eksistensialisme, aliran filsafat yang dalam tulisan disertasi ini menjadi pegangan penulis dalam melihat keberadaan hukum, baik hukum Negara maupun hukum lokal. [↑](#footnote-ref-20)
20. Otje salman, dalam Lili Rasjidi, dan B. Arief Sidharta, (Penyunting).hlm 129. [↑](#footnote-ref-21)
21. Griffiths, *what is legal pluralisme* Dalam Journal of legal pluralism and unofficial law number 24/1986. The foundation for Journal of legal pluralism, 1986 :hlm 24 [↑](#footnote-ref-22)
22. Boaventura De Saousa Santos, *Toward A New Common Sense, Law, Science And Politics In The paradigmatic Transition,* Routledge, New York, 1995. hlm 114. [↑](#footnote-ref-23)
23. Marc Galanter, Keadilan di Berbagai Ruangan; Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat, dalam T.O. Ihromi-c (Penyunting), hlm 117. [↑](#footnote-ref-24)
24. Rousco Pound, *Contempory Juristic Theory*, dalam D.Llyod (Ed), Introduction To Jurisprudence, Stevens London, 1965, hlm 247-252. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*hlm 4. [↑](#footnote-ref-26)
26. Erna Dewi, 2013. Reformasi sitem peradilan pidana. Disertasi.Semarang Undip hlm 87 [↑](#footnote-ref-27)
27. *ibid* [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid. 87 [↑](#footnote-ref-29)
29. Philippe Nonet & Philippe Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Depan,* Jakarta: Huma, 2003, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-30)
30. Mulyana W Kusumah, *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-31)
31. Philippe Nonet & Philippe Selznick, *op.cit.,* hal. 59-61. [↑](#footnote-ref-32)
32. Satjipto Rahardjo, *op.cit*., hlm. 28-29. [↑](#footnote-ref-33)
33. Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, hlm.181-183. [↑](#footnote-ref-34)
34. Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis,* Semarang: Suryandaru Utama*.* 2005, hlm. 78-79. [↑](#footnote-ref-35)
35. William A.Shrode & Dan J.R.Voich dalam Esmi Warassih.*Ibid*, hlm.80. [↑](#footnote-ref-36)
36. Yoseph Raz, dalam Esmi Warassih Pujirahayu. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
37. Robert B.Seidman, *The State, Law and Development*. New York: St.Martin’s Press, 1987, hlm.75. Lihat juga Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama. [↑](#footnote-ref-38)
38. *op.cit*., Bernard L. Tanya. hlm. 152. [↑](#footnote-ref-39)
39. Gagasan teori hukum progresif pertama kali dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo pada Tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas, 15 Juni 2002, dengan judul Indonesia Butuhkan Penegakan hukum Progresif”. [↑](#footnote-ref-40)
40. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 4 September 2004, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage,*Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Genta Publishing,Yogyakarta, 2010, hlm. 212. [↑](#footnote-ref-41)
41. Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010, hlm. 212. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*., hlm. 212. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid*., hlm. 212. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*., hlm. 212. [↑](#footnote-ref-45)
45. Lawrence M.Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*. Terjemah M.Khozim.Bandung: Nusa Media, 2009, hlm.6-12. [↑](#footnote-ref-46)